

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SUPRIYANTA**

**BAMBANG ALI KUSUMO**

[superprian@gmail.com](mailto:superprian@gmail.com)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstrak</i>
<p><i>Masuk: 04-26-2021</i> <i>Revisi: 04-30-2020</i> <i>Diterima: 05-08-2021</i> <i>Terbit: 11-01-2021</i></p> <p><b>Kata Kunci : Sosialisasi, UU No. 11 Tahun 2008</b></p> <p><b>ISSN: 2598-2273</b> <b>E-ISSN: 2598-2281</b> <b>DOI : 10.33061</b></p>	<p>Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan penguasaan secara teori dan praktik (<i>softskill</i>) bagi kalangan mahasiswa dalam memahami UU ITE secara lebih komprehensif.</p> <p>Metode yang digunakan adalah secara daring/<i>on line</i> dengan MS TEAMS. Hasil yang diperoleh bahwa pengetahuan secara teoretis, pemahaman secara praktis berdasarkan ilustrasi dan contoh-contoh kasus hukum pelanggaran UU ITE yang disampaikan menjadi sangat penting guna menyadarkan mereka agar berhati-hati dalam bermedia sosial. Saran yang bisa dikemukakan adalah agar para mahasiswa fakultas hukum yang sudah hampir menyelesaikan studinya bisa menjadi agen perubahan perilaku di masyarakat kearah perilaku yang produktif dan taat hukum.</p>

### **Pendahuluan**

Masyarakat merupakan target utama dalam kehidupan sosial, karena itu pemahaman masyarakat akan arti pentingnya sebuah regulasi adalah sangat penting. Hadirnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa perubahan yang cukup mendasar dalam cara-cara berperilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang semula lebih banyak dilakukan secara verbal, pada saat sekarang ini lebih banyak dilakukan secara elektronik melalui sarana elektronik. Akibat dari perkembangan teknologi komunikasi tersebut menjadikan hubungan-hubungan sosial menjadi seolah tidak berjarak dan segala sesuatunya bisa dikomunikasikan dengan mudah.

Hal seperti diuraikan di atas akan membawa dampak yang negatif jika masyarakat dibiarkan tidak terkendali dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Sebagai contoh adalah dengan adanya penggunaan sarana komunikasi elektronik dengan berbagai media soisial yang masif. Di kalangan kaum milenial yang *notabene* masih bersifat "labil" keadaan tersebut bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pihak lain bahkan merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu penting dilakukan sosialisasi

kepada masyarakat khususnya kaum milenial agar mereka memahami bahwa dalam berkomunikasi secara elektronik mereka juga dibatasi oleh keberadaan aturan hukum. Salah satu aturan hukum yang membatasi pola hubungan sosial tersebut adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Substansi dan urgensi regulasi tersebut sangat penting dimengerti dan dipahami sehingga menjadi filter bagi perilaku sehari-hari dalam menggunakan media sosial elektronik secara bertanggung jawab. Karena itu target dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar anggota masyarakat memahami dan mampu melakukan analisis (*softskill*) atas substansi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Tinjauan Pustaka**

Dilihat dari kaca mata sosiologi hukum, berkenaan dengan sosialisasi suatu aturan hukum, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut: bahwasanya dengan adanya suatu perubahan hukum, hal itu akan mempengaruhi bahkan selanjutnya dapat mengubah pandangan hidup ataupun sikap dalam kehidupan suatu masyarakat. Beberapa hal yang merupakan stimulus perubahan tersebut adalah : adanya perubahan-perubahan secara evolutif terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma-norma tradisional akan tergeser dengan norma-norma baru yang sebelumnya tidak ada atau belum muncul. Seiring dengan perubahan tata nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat maka pada saat itu juga muncul persepsi dan sikap “baru” dalam masyarakat dan inilah yang lama kelamaan menimbulkan norma baru dalam masyarakat dan dijadikan masyarakat sebagai pedoman dalam tata pergaulan sehari-hari mereka.

Selain yang diuraikan di atas, di dalam masyarakat seringkali juga muncul kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak, baik disebabkan oleh keadaan khusus atau keadaan darurat dalam hubungan dengan pendistribusian sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan. Bisa juga karena inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang mampu melihat jauh ke depan (prospektif) yang kemudian sedikit demi mempengaruhi persepsi dan cara hidup masyarakat yang bersangkutan. Bisa juga perubahan itu disebabkan oleh adanya ketidakadilan secara teknikal hukum. Aspek teknikal hukum ini bisa juga menjadi pemicu yang mengharuskan dilakukannya perubahan hukum tersebut, sebab pelaksanaan hukum tidak akan terlepas dari hal-hal teknis yang memerlukan kepiawaian dalam menerjemahkan bahasa-bahasa hukum yang khas dan hanya dipelajari dan dimengerti oleh mereka yang belajar mengenai hukum. Faktor lain adalah adanya sesuatu yang tidak konsisten dalam hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut. Menurut Friedman bisa juga karena ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentuk baru terhadap bidang hukum tertentu, seperti penemuan alat bukti baru untuk membuktikan sesuatu fakta”. (W. Friedman, 1972:45).

Alhasil penjelasan secara sosiologis tersebut akan menyadarkan kepada kita sekalian betapa pentingnya sebuah regulasi sejak saat disusun sampai dilaksanakan di masyarakat dipahami oleh kalangan masyarakat secara luas. Pemahaman ini penting karena akan berkaitan dengan kualitas kesadaran

masyarakat akan pentingnya sebuah regulasi demi kehidupan yang lebih damai, tertib dan dinamis.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam Pengabdian pada Masyarakat ini adalah metode ceramah dan tanya jawab dengan cara DARING menggunakan media MS TEAMS.

### **Hasil Yang Dicapai**

Hasil yang dicapai dari sosialisasi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditujukan kepada para mahasiswa semester VI Fakultas Hukum UNISRI adalah mereka mampu memahami substansi undang-undang tersebut khususnya mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut. Pemahaman mereka akan isi undang-undang tersebut diharapkan dapat mencegah mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang terutama di saat sekarang dimana penggunaan media sosial sangat masif di kalangan milenial. Dengan mengetahui batas-batasnya maka diharapkan secara psikologis mereka akan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Media sosial digunakan secara wajar dan bijaksana, tidak digunakan untuk berkomunikasi yang mengandung konten yang dilarang oleh undang-undang.

Dengan memberikan ilustrasi dan contoh-contoh kasus hukum konkrit tentang pelanggaran UU ITE yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan pemahaman secara teori hukum, maka pemahaman terhadap substansi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut akan jauh lebih efektif daripada sekedar penjelasan secara teori belaka. Pemahaman di kalangan mahasiswa/kalangan milenial diharapkan bisa menjadi titik awal bagi upaya memahami regulasi tersebut bagi masyarakat secara luas. Kalangan milenial adalah ujung tombak bagi masyarakat yang strategis dalam memberikan pengertian dan pemahaman bagi masyarakat secara luas, Mereka adalah agen perubahan yang efektif bagi masyarakat.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang bisa diambil dalam kegiatan ini adalah selain pengetahuan secara teoretis, pemahaman secara praktis berdasarkan ilustrasi dan contoh-contoh kasus hukum pelanggaran UU ITE yang disampaikan menjadi sangat penting guna menyadarkan mereka agar berhati-hati dalam bermedia sosial.

Saran yang bisa dikemukakan adalah agar para mahasiswa fakultas hukum yang sudah hampir menyelesaikan studinya bisa menjadi agen perubahan perilaku masyarakat yaitu mampu membangun sikap dan perilaku yang positif dan produktif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

W. Friedman 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey

Satjipto Rahardjo, 1976. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta : BPHN & Binacipta.

Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali.

Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, hal. 122; Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.